



LURAH NGORO-ORO
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Patuk tanggal 23 Desember 2020, Nomor 63/KPTS/2020 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngoro-oro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 65);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
22. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngoro-oro Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO
 dan
 LURAH NGORO-ORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Kalurahan | : Rp. 1.614.676.300,00 |
| 2. Belanja Kalurahan | : <u>Rp. 4.161.785.067,00</u> |
| Surplus/(Defisit) | :(Rp. 2.547.108.767,00) |
| 3. Pembiayaan Kalurahan : | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : Rp. 2.547.108.767,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : <u>Rp. 0,00</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | : Rp. 2.547.108.767,00 |

SILPA tahun anggaran berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan; dan
- b. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah dapat menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBD Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.

Ditetapkan di Ngoro-oro
pada tanggal 30 Desember 2020

LURAH NGORO-ORO

ttd

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,

ttd

DALYUNI

LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	6
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6,100,000.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1,569,576,300.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	39,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,614,676,300.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	671,688,488.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	465,342,912.00	
5.3.	Belanja Modal	2,738,356,204.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	286,397,463.00	
	JUMLAH BELANJA	4,161,785,067.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2,547,108,767.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2,547,108,767.00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2,547,108,767.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	2,547,108,767.00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Ngoro-oro, 30 Desember
 2020
 Lurah
 ttd

SUKASTO

30/12/2020 12:24:57 AM

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	SUMBERDANA
1	2	3	7
1	PENDAPATAN		
41	Pendapatan Asli Desa	6,100,000.00	
42	Pendapatan Transfer	1,569,576,300.00	
43	Pendapatan Lain-lain	39,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,614,676,300.00	

	2	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>3,183,844,284.00</u>	
11		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	759,174,210.00	
1101		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40,500,000.00	ADD, PAD
1101	51	Belanja Pegawai	40,500,000.00	
1102		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	545,827,200.00	ADD, PAD
1102	51	Belanja Pegawai	545,827,200.00	
1103		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38,121,288.00	ADD
1103	51	Belanja Pegawai	38,121,288.00	
1104		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	61,535,722.00	ADD
1104	52	Belanja Barang dan Jasa	61,535,722.00	
1105		Penyediaan Tunjangan BPD	47,240,000.00	ADD
1105	51	Belanja Pegawai	47,240,000.00	
1106		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7,440,000.00	ADD
1106	52	Belanja Barang dan Jasa	7,440,000.00	
1107		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18,510,000.00	PBH
1107	52	Belanja Barang dan Jasa	18,510,000.00	
12		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	106,334,520.00	
1201		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6,800,000.00	DLL
1201	53	Belanja Modal	6,800,000.00	
1202		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2,565,000.00	DLL
1202	52	Belanja Barang dan Jasa	2,565,000.00	
1203		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	80,669,520.00	DLL
1203	52	Belanja Barang dan Jasa	911,020.00	
1203	53	Belanja Modal	79,758,500.00	
1290		Pengadaan peralatan kerja	5,000,000.00	DLL
1290	53	Belanja Modal	5,000,000.00	
1291		Pengadaan mebeleur	3,000,000.00	DLL
1291	53	Belanja Modal	3,000,000.00	
1294		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	3,300,000.00	ADD
1294	52	Belanja Barang dan Jasa	3,300,000.00	
1295		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	3,500,000.00	ADD
1295	52	Belanja Barang dan Jasa	3,500,000.00	
1296		Pengadaan mesin/kartu absensi	1,500,000.00	ADD
1296	53	Belanja Modal	1,500,000.00	
13		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9,725,000.00	
1302		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4,300,000.00	PBH
1302	52	Belanja Barang dan Jasa	4,300,000.00	
1303		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2,125,000.00	PAD
1303	52	Belanja Barang dan Jasa	2,125,000.00	
1390		Penyusunan monografi desa	1,000,000.00	ADD
1390	52	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
1391		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	2,300,000.00	DDS, DLL
1391	52	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000.00	
14		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	58,855,850.00	
1401		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	8,800,000.00	PBH
1401	52	Belanja Barang dan Jasa	8,800,000.00	
1402		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5,722,150.00	PBH
1402	52	Belanja Barang dan Jasa	5,722,150.00	
1403		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3,375,000.00	ADD
1403	52	Belanja Barang dan Jasa	3,375,000.00	
1404		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6,925,000.00	PBH

1404	52	Belanja Barang dan Jasa	6,925,000.00	
1405		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2,400,000.00	PBH
1405	52	Belanja Barang dan Jasa	2,400,000.00	
1406		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2,225,000.00	PBH
1406	52	Belanja Barang dan Jasa	2,225,000.00	
1407		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,950,000.00	PBH
1407	52	Belanja Barang dan Jasa	1,950,000.00	
1408		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5,350,000.00	DDS
1408	52	Belanja Barang dan Jasa	5,350,000.00	
1490		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	2,500,000.00	DLL
1490	52	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
1491		Pengisian perangkat desa	19,608,700.00	PBH
1491	52	Belanja Barang dan Jasa	19,608,700.00	
15		Sub Bidang Pertanahan	2,249,754,704.00	
1590		Pelepasan dan Pengadaan pengganti tanah desa	2,249,754,704.00	DLL, PAD
1590	53	Belanja Modal	2,249,754,704.00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>552,412,500.00</u>	
21		Sub Bidang Pendidikan	25,687,500.00	
2101		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18,300,000.00	DDS
2101	52	Belanja Barang dan Jasa	18,300,000.00	
2102		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2,137,500.00	DDS
2102	52	Belanja Barang dan Jasa	2,137,500.00	
2108		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	5,250,000.00	DDS
2108	52	Belanja Barang dan Jasa	5,250,000.00	
22		Sub Bidang Kesehatan	177,260,000.00	
2202		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	93,140,000.00	DDS
2202	52	Belanja Barang dan Jasa	93,140,000.00	
2203		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3,612,500.00	DDS
2203	52	Belanja Barang dan Jasa	3,612,500.00	
2204		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9,837,500.00	DDS
2204	52	Belanja Barang dan Jasa	9,837,500.00	
2209		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9,980,000.00	DDS
2209	52	Belanja Barang dan Jasa	9,980,000.00	
2290		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	35,040,000.00	DDS
2290	52	Belanja Barang dan Jasa	35,040,000.00	
2291		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4,175,000.00	DDS
2291	52	Belanja Barang dan Jasa	4,175,000.00	
2294		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	3,725,000.00	DDS
2294	52	Belanja Barang dan Jasa	3,725,000.00	
2298		Insentif kader kesehatan/KB	17,750,000.00	DDS
2298	52	Belanja Barang dan Jasa	17,750,000.00	
23		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	300,540,000.00	
2314		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	300,540,000.00	DDS
2314	52	Belanja Barang dan Jasa	1,750,000.00	
2314	53	Belanja Modal	298,790,000.00	
24		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38,475,000.00	
2491		Pemberian stimulan jamban sehat	38,475,000.00	DDS
2491	52	Belanja Barang dan Jasa	38,475,000.00	
26		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10,450,000.00	
2602		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5,000,000.00	DDS
2602	52	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
2602	53	Belanja Modal	3,000,000.00	
2603		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5,450,000.00	DDS
2603	52	Belanja Barang dan Jasa	0,150,000.00	
2603	53	Belanja Modal	5,300,000.00	

3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>49,415,320.00</u>	
31		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10,267,500.00	
3102		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6,230,000.00	DLL
3102	52	Belanja Barang dan Jasa	6,230,000.00	
3190		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4,037,500.00	PBH
3190	52	Belanja Barang dan Jasa	4,037,500.00	
32		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13,881,500.00	
3203		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6,181,500.00	DLL
3203	52	Belanja Barang dan Jasa	6,181,500.00	
3290		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7,700,000.00	DLL
3290	52	Belanja Barang dan Jasa	7,700,000.00	
33		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6,029,650.00	
3304		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	1,180,000.00	DLL
3304	52	Belanja Barang dan Jasa	1,180,000.00	
3306		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2,939,650.00	PAD
3306	52	Belanja Barang dan Jasa	2,939,650.00	
3393		Operasional Karang Taruna	1,910,000.00	PBH
3393	52	Belanja Barang dan Jasa	1,910,000.00	
34		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19,236,670.00	
3402		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2,832,500.00	DLL
3402	52	Belanja Barang dan Jasa	2,832,500.00	
3491		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5,250,000.00	DDS
3491	52	Belanja Barang dan Jasa	5,250,000.00	
3492		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4,533,470.00	DLL
3492	52	Belanja Barang dan Jasa	4,533,470.00	
3495		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1,810,000.00	PBH
3495	52	Belanja Barang dan Jasa	1,810,000.00	
3496		Operasional PKK	4,810,700.00	PBH
3496	52	Belanja Barang dan Jasa	4,810,700.00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>89,715,500.00</u>	
46		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3,312,500.00	
4602		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3,312,500.00	DDS
4602	52	Belanja Barang dan Jasa	3,312,500.00	
47		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	86,403,000.00	
4702		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	86,403,000.00	PAD
4702	52	Belanja Barang dan Jasa	950,000.00	
4702	53	Belanja Modal	85,453,000.00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>286,397,463.00</u>	
51		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	37,997,463.00	
5101		Kegiatan Penanggulangan Bencana	37,997,463.00	DDS
5101	54	Belanja Tidak Terduga	37,997,463.00	
53		Sub Bidang Keadaan Mendesak	248,400,000.00	
5301		Penanganan Keadaan Mendesak	248,400,000.00	DDS
5301	54	Belanja Tidak Terduga	248,400,000.00	
		JUMLAH BELANJA	4,161,785,067.00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(2,547,108,767.00)	
3		PEMBIAYAAN		
61		Penerimaan Pembiayaan	2,547,108,767.00	
		PEMBIAYAAN NETTO	2,547,108,767.00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Ngoro-oro, 30 Desember
2020
Lurah

ttd

